



REVITALISASI MAKNA FILANTROPI ISLAM: STUDI TERHADAP PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH

Ahmad Rezy Meidina*, Mega Puspita

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jalan Laksa Adisucipto Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta
email: ahmadrezymeidina@gmail.com, puspitamega63432@gmail.com

Mohd Hafizi bin Tajuddin

Sri Sreman School Malaysia
email: hafizitaj@gmail.com

Article history: Received: January 9, 2023, accepted: February 23, 2023, published: March 25, 2023

Abstrak: *Tulisan ini menyoal tentang filantropi Islam karena ada pergeseran makna filantropi pada masa lalu. Para ahli menyatakan bahwa filantropi merupakan unsur penting dalam Islam. Di antara bentuk filantropi dalam Islam adalah zakat yang merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Di antara bentuk filantropi Islam yang lain adalah infak, sedekah, dan wakaf. Oleh karenanya filantropi mempunyai posisi utama dalam kehidupan umat Islam. Makna di atas berbeda dari filantropi yang dikenal pada masyarakat sekarang, namun tidak mengurangi substansi dari filantropi itu sendiri. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat umum tentang pergeseran makna filantropi Islam, perlu adanya revitalisasi makna filantropi Islam melalui pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai sumber data primernya. Temuan dalam penelitian ini bahwa Muhammadiyah berperan penting dalam mengubah filantropi Islam di Indonesia dengan berbagai kegiatan kedermawanan yang dilakukan dari praktik tradisional menjadi praktik yang lebih terorganisasi. Sedangkan, Nahdlatul Ulama sebaliknya tidak setuju dengan praktik kedermawanan yang dilakukan oleh Muhammadiyah, hal ini disebabkan karena pemikiran tradisionalnya dengan mengikat kepada mazhab Syafi'i.*

Kata Kunci: *Revitalisasi, Filantropi Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah.*

Abstract: *Writing This asks about Islamic philanthropy because There is a shifting meaning of philanthropy in the past. Experts state that philanthropy is an element important in Islam. in between forms of philanthropy in Islam is zakat which is Wrong and One of the five pillars of Islam. in between form other Islamic philanthropy is infaq, alms, and waqf. Therefore philanthropy has a position main in life Muslims. meaning above different from known philanthropy on public now, however No reduce substance from philanthropy That alone. Writing This aim To give understanding to the public generally about shift meaning of Islamic philanthropy, and the necessary exists revitalization meaning of Islamic philanthropy through the view of Nahdlatul Cleric And Muhammadiyah as a primary data source. Findings in the study This that Muhammadiyah's role is important in changing Islamic philanthropy in Indonesia with various activity generosity made from traditional practice become more organized. Meanwhile, Nahdlatul Clerics on the contrary No agree with the practice of generosity made by Muhammadiyah, This was caused Because of thinking of the tradition with by to sect syafi'i.*

Keywords: *Revitalization, Islamic Philanthropy, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah*

Pendahuluan

Filantropi merupakan unsur penting dalam Islam dan memiliki posisi utama dalam kehidupan umatnya.¹ Filantropi secara etimologis berarti kedermawanan, murah hati, atau sumbangan² yang bersifat sosial serta segala sesuatu yang menunjukkan cinta kepada sesama manusia.³ Filantropi ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan manusia melalui sikap dan perilaku kasih sayang untuk meringankan beban orang lain.⁴

Filantropi (philanthropy) merupakan sikap kedermawanan, kasih sayang, kemurahan, donasi dan sumbangan sosial sebagai bentuk rasa cinta kepada sesama manusia. Islam sangat perhatian terhadap filantropi, ini dapat dilihat baik dalam al-Qur'an seperti dalam surat al-Taubah (9): 103, al-Baqarah (2): 215, al-Baqarah (2): 43, al-Baqarah (2): 195, al-Baqarah (2): 215, al-Baqarah (2): 261, Ali Imran (3): 92, al-Nisâ' (4): 114, al-Nahl (16): 71, al-Mâ'ûn (107): 1-3 dan al-Kautsar (108): 2.

Filantropi memiliki dua tipe yakni filantropi tradisional dan filantropi modern untuk keadilan sosial. Filantropi tradisional adalah filantropi yang berbasis karitas dan diwujudkan dalam bentuk pemberian langsung dari para dermawan kepada orang miskin dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun filantropi modern untuk keadilan sosial (social justice philanthropy) adalah filantropi yang memobilisasi sumber daya dan berupaya mencari akar permasalahan kemiskinan untuk mewujudkan keadilan sosial.⁵

Filantropi Islam memiliki beberapa bentuk antara lain zakat, infak, sedekah, dan wakaf.⁶ Zakat merupakan ibadah yang tidak hanya memiliki dimensi hubungan manusia dengan Allah ('ubūdiyyah maḥḍah), namun zakat juga memiliki dimensi sosial yang menyangkut urusan hubungan baik sesama manusia.⁷

Melihat paparan di atas, penulis tertarik dengan pergeseran makna filantropi tradisional yang dikenal dengan sikap kedermawanan karitas (belas kasihan) sudah mulai dikembangkan dan ditafsir ulang pengertiannya dimana makna filantropi modern lebih diartikan dengan kedermawanan untuk melakukan perubahan dan keadilan sosial secara struktural berkaitan dengan kemiskinan, hak asasi manusia, pendidikan, kesehatan, gender, lingkungan hidup dan masalah social budaya dalam arti luas. Karena kedekatannya makna asli filantropi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial maka dalam kajian ini Filantropi Modern dikaitkan relevansinya dengan masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, hukum, gender, dan lainnya.

Dengan adanya pergeseran makna filantropi Islam penulis bermaksud melihat pandangan Ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait pergeseran makna filantropi masa lalu dan filantropi modern dalam praktiknya di masyarakat. Oleh karena itu kajian tentang filantropi Islam itu penting untuk diteliti dan perlu juga untuk diteliti lebih

¹ Azwar Iskandar, "Philanthropy and Poverty in Indonesia: The Role of Integrated Islamic and Commercial Finance Institutions, *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16, no. 2 (2021): 274-301.

² Ali Murtadho Emzaed, "Saprah Amal, Democratization and Constitutional Rights The Habitus of Philanthropy Practices for the Banjar Muslim Society in South Kalimantan", *Ay-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 55, no. 2 (2021): 379.

³ Istilah filantropi berasal dari bahasa Yunani yaitu *philein* (cinta) dan *anthropos* (manusia), yang secara harfiah berarti konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan ekspresi rasa cinta. Chaider S Bamualim and Irfan Abu Bakar UIN Syarif Hidayatullah, *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat Dan Wakaf Di Indonesia* (Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2005), 38.

⁴ Hilman Latief, *Melayani Umat* (Gramedia Pustaka Utama, 2013), 36.

⁵ Zaenal Abidin, "Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam Dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu Studi Di Rumah Zakat Kota Malang, *Jurnal Salam* 15, no. 2 (2012): 200.

⁶ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, 2016, 13.

⁷ Muhammad Ufuqul Mubin, Achmad Siddiq, "Contextualization of Mustahiq Zakat at LAZNAS Nurul Hayat Surabaya", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16 no. 2 (2022): 193-208.

lanjut bagi para akademisi karena menimbang penelitian yang dilakukan peneliti masih terdapat banyak kekurangan.

Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai filantropi Islam telah menjadi perbincangan yang hangat pada era sekarang ini, karena akhir-akhir ini banyak praktik di masyarakat yang dianggap kurang sesuai dengan semestinya. Dalam perkembangan selanjutnya, para peneliti belakangan juga telah melakukan penelitian terhadap pola filantropi Islam di antaranya Qurratul Uyun⁸, Fitra Rizal⁹, Abdiansyah Linge¹⁰, Udin Saripudi¹¹, Nur Kholis¹², Yuliana Rahmawati¹³, Chusnan Jusuf¹⁴, Abdurrohman Kasdi¹⁵, dan lainnya.

Kebanyakan mengkaji tentang filantropi Islam dengan dianalisis dengan beberapa keilmuan Islam, untuk mempermudah dalam mencari perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang penulis tulis, maka peneliti akan mengelompokkan telaah pustaka ini menjadi dua bagian, yaitu pertama filantropi Islam secara umum, dan kedua mengenai pergeseran makna/perubahan sosial mengenai filantropi Islam.

Penelitian berkaitan filantropi Islam secara umum telah diteliti oleh Qurratul Uyun, Penelitian ini mencoba menganalisis zakat, infak, sadaqah, dan wakaf yang mana keempat tersebut merupakan filantropi Islam. Dalam penelitian dijelaskan bahwasanya dalam praktiknya terdapat hambatan yang dialaminya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat yang minim, maka untuk itu perlu diadakannya sosialisasi zakat, infak, sadaqah, dan wakaf serta pembentukan badan yang khusus dalam mengurusnya. Begitu juga halnya Fitra Rizal berpendapat Analisis penelitian yang dilakukan dalam pembahasan filantropi Islam ini yakni bagaimana pengelolaan filantropi Islam dalam rangka menanggulangi kemiskinan pada masa pandemic Covid-19. Abdiansyah Linge dalam tulisannya menjelaskan persis seperti Fitriah bahwa bagaimana filantropi Islam mempunyai andil yang tepat, namun dalam kesimpulannya Abdiansyah lebih kepada keadilan ekonomi masyarakat sehingga tidak ada kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dari ketiga tulisan di atas, Udin juga turut menambahkan bahwasanya pentingnya pengelolaan dan pendistribusian filantropi Islam untuk mengatasi kesenjangan sosial dan kemiskinan pada masyarakat.

Penelitian selanjutnya diklasifikasikan mengenai pergeseran makna/perubahan sosial mengenai filantropi Islam, pada tema ini didapati penelitian Nur Kholis, dalam penelitiannya di provinsi DIY, Nur Kholis menjelaskan terkait praktik manajemen filantropi Islam pada instansi BAZ dan LAZ. Kesimpulan dalam penelitiannya yaitu BAZ dan LAZ di lembaga pemerintahan mengandalkan pemotongan gaji dalam strategi fundrisingnya, sedangkan LAZ umum mengandalkan kreativitas program dan akuntabilitas lembaga. Distribusi dana diperuntukkan bagi untuk fakir miskin, beasiswa pelajar, memberikan pelatihan, korban bencana alam, kegiatan-kegiatan produktif, dan pinjaman qordhul hasan atau modal bergulir

⁸ Qurratul Uyun, "Zakat, Infak, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam", *Islamuna* 2, no. 2 (2015): 218-234.

⁹ Fitra Rizal, "Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 3, no. 1 (2021): 35-66.

¹⁰ Abdiansyah Linge, "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1 no. 2 (2015): 154-171.

¹¹ Udin Saripudi, "Filantropi Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (2016): 166-185.

¹² Nur Kholis, "Potret Filantropi Islam Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2013):61-84.

¹³ Yuliana Rahmawati, "E-filantropi: Studi Media Pergeseran Altruisme Islam Tradisional Menuju Filantropi Online Integratif", *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 13, no. 2 (2019): 167-186.

¹⁴ Chusnan Jusuf, "Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 12, no. 1 (2007): 74-80.

¹⁵ Abdurrohman Kasdi, "Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf (dari Konsumtif ke Produktif)", *Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no. 1 (2017): 1-17.

yang berbentuk permanen. Selanjutnya terdapat penelitian Yuliana Rahmawati, penelitian filantropi Islam sudah mulai kepada pergeseran makna yaitu yang dulunya aktivitas altruisme bergeser dari tradisional-karitas menjadi filantropi yang integratif. Pergeseran terjadi dalam manifestasi semangat altruism rekam jejak kedermawanan umat. Altruisme konvensional mulai berbenah dan mulai menapaki jenjang skema filantropi kontemporer. Perkembangan dinamika ruang sosial, budaya, politik, dan ekonomi memberi kontribusi pada evaluasi pola filantropi Islam yang selama ini dilakukan. Memasuki Era Disrupsi 4.0 lembaga filantropi Islam mulai berbenah untuk dapat bergerak secara dinamis dan kontemplatif dalam konteks komunikasi dan adaptasi dengan tuntutan perubahan. E-filantropi menjadi salah satu metode yang dilakukan.

Begitu juga halnya penelitian Chusnan Jusuf, penelitian ini menemukan Dompot Dhu'afa, Pos Keadilan Peduli Umat, Yappika dan Yayasan Tifa sebagai filantropi modern, hal ini bergeser makna pada filantropi Islam pada masa lalu. Filantropi modern ini membawakan suara organisasi masyarakat sipil yang tidak hanya menyediakan pelayanan, tetapi juga advokasi. Abdurrohman Kasdi dalam penelitiannya menjelaskan bahwa filantropi Islam modern (wakaf) merupakan potensi ekonomi yang luar biasa besarnya. Fakta yang mendukung adalah saat ini Indonesia adalah negara terbesar ke 4 dan populasi Muslim terbesar di dunia, mayoritas Muslim adalah kaya dengan sumber daya alam dan wakaf bagian dari ajaran Islam potensi pemberdayaan umat Islam, bangsa dan Negara.

Dengan mengkaji beberapa penelitian sebelumnya, penelitian yang penulis lakukan ini tentu akan memiliki posisi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya yakni dalam membahas filantropi. Selain itu, penelitian sebelumnya membahas filantropi Islam diikuti dengan analisis keislamannya. Namun, yang membuat posisi penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya adalah pandangan ormas Islam Nahdlatul Ulama dan muhamadiyah tentang pergeseran makna filantropi Islam. Penulis akan mencoba untuk melengkapi penelitian terdahulu dengan menyajikan Membaca Ulang Makna Filantropi Islam Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhamadiyah.

Hasil dan Pembahasan

Filantropi Islam

Kata 'filantropi' (Inggris: philanthropy)¹⁶ merupakan istilah yang tidak dikenal pada masa awal Islam, meskipun belakangan ini sejumlah istilah Arab digunakan sebagai padanannya. Filantropi kadang-kadang disebut al-'ata' al-ijtima'i (pemberian sosial), adakalanya dinamakan al-takaful al-insani (solidaritas kemanusiaan), atau 'ata khayri (pemberian untuk kebaikan). Kadang juga disebut sebagai al-birr (perbuatan baik) atau alsadaqah (sedekah).¹⁷

Istilah filantropi Islam merupakan istilah yang muncul pada zaman modern (hasil adopsi kata). Berasal dari kata Yunani philanthropia, philo (cinta) dan anthropos (manusia), filantropi secara umum berarti cinta terhadap, atau sesama, manusia. Mengingat luasnya makna cinta yang terkandung dalam istilah tersebut, filantropi sangat dekat maknanya dengan charity (Latin: caritas) yang juga berarti cinta tak bersyarat (unconditioned love).¹⁸

Praktik filantropi sesungguhnya telah ada sebelum Islam mengingat wacana keadilan sosial juga telah berkembang. Dalam bahasa Indonesia, istilah yang cukup sepadan dengan

¹⁶ Amelia Fauzia, "Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and Social Justice", *ASEAS: Austrian journal of South-East Asian Studies* 10, no. 2 (2017): 37-50.

¹⁷ Ibrahim Barbara, *From Charity to Social Change: Trends in Arab Philanthropy* (Cairo: American University in Cairo Press, 2008), 214.

¹⁸ Anheier Helmut K and List Regina A, *A Dictionary of Civil Society, Philanthropy and the Non-Profit Sector* (New York: Routledge, 2005). 21.

filantropi adalah kedermawanan sosial, yang meliputi zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF).¹⁹ Filantropi Islam adalah kedermawanan sosial yang terprogram dan ditujukan untuk pengentasan masalah social (seperti kemiskinan).²⁰ Filantropi Islam ada yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan dalam jangka pendek dan jangka panjang, jangka pendek misalnya memberikan bantuan yang bersifat konsumtif sekali pakai habis. Adapun yang bersifat jangka panjang dengan memberikan bantuan yang bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama untuk meningkatkan pendapatan. Konsepnya tidak memberikan ikan tetapi memberi kail dan akses serta keadilan untuk memperoleh ekonomi.²¹

ZISWAF adalah bentuk ajaran Islam yang mengajak umat manusia untuk peduli terhadap sesama. Keempat filantropi ini memiliki persamaan yaitu sama-sama bernilai ibadah dan meningkatkan solidaritas sosial. Keempatnya memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat yakni dengan pendayagunaan dana filantropi tersebut dapat meminimalisir ketimpangan perekonomian masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan meminimalisir pengangguran sehingga terwujudlah masyarakat yang tentram makmur dan sejahtera.²²

Semangat dari filantropi Islam adalah menjalankan ibadah yang bersifat sosial dalam bentuk solidaritas sesama manusia, di mana orang yang lebih beruntung membantu mereka yang kurang beruntung. Islam secara inheren memiliki semangat filantropis. Ini dapat ditemukan dalam ayat al Quran yang menganjurkan bahkan mewajibkan umatnya agar berderma, seperti yang tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 215.

Filantropi dalam Islam merupakan suatu konsep kedermawanan sosial yang bertujuan untuk kebaikan. Konsep filantropi Islam jika diterapkan dengan baik mampu mengurangi kesenjangan sosial diantara masyarakat, terjadi pemerataan kekayaan dan kemiskinan berkurang. Efektifitas filantropi dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari peran lembaga filantropi yang mengelola kegiatan tersebut, dengan cara memberikan distribusi kekayaan (modal) kepada pihak yang tidak mampu, sehingga dapat berperan dalam kegiatan ekonomi, menumbuhkan kegiatan investasi, meningkatkan produksi, meningkatkan pendapatan, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat tercapai.

Ragam Filantropi dalam Islam

Zakat menurut bahasa berarti kesuburan, kesucian, barakah dan berarti juga mensucikan. Diberi nama zakat karena dengan harta yang dikeluarkan diharapkan akan mendatangkan kesuburan baik itu dari segi hartanya maupun pahalanya. Selain itu zakat juga merupakan penyucian diri dari dosa dan sifat kikir.²³ Secara istilah zakat adalah memberikan harta apabila telah mencapai nishab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dengan syarat tertentu. Nishab adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan haul adalah berjalan genap satu tahun.²⁴ Adapun dasar hukum wajib zakat tertera dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43 dan surat al-Taubah ayat 103.

Infak menurut bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah fiqh kata infak

¹⁹ Abdiansyah Linge, "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 2 (2015): 31.

²⁰ Mohammed Obaidullah, "Behavioral Dimensions of Islamic Philanthropy: The Case of Zakat", *Financial Inclusion and Poverty Alleviation* 7, no. 2 (2017): 219-243.

²¹ Jasem Almarri, "Social entrepreneurship and Islamic philanthropy", *International journal of Business and Globalisation* 15, no. 3 (2015): 405-424.

²² Fakhruudin, Ahmad Sidi Pratomo, "Bank Wakaf Mikro dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 13, no. 2 (2021): 201-220.

²³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 24.

²⁴ Rois Mahfud, *Al-Islam* (Jakarta: Erlangga, 2011), 30.

mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain. Istilah yang dipakai dalam al-Qur'an berkenaan dengan infak meliputi kata: zakat, sadaqah, hadyu, jizyah, hibah dan wakaf.²⁵ Jadi semua bentuk perbelanjaan atau pemberian harta kepada hal yang di syariatkan agama dapat dikatakan infak, baik itu yang berupa kewajiban seperti zakat atau yang berupa anjuran sunnah seperti wakaf atau shadaqah. Adapun dalil al-Qur'an yang menunjukkan pada anjuran berinfaq salah satunya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 195:

Sadaqah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Swt. dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian. Atau dapat pula diartikan memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pahala.²⁶ Pada dasarnya setiap kebajikan itu adalah shadaqah. Dilihat dari pengertian tersebut, shadaqah memiliki pengertian luas, menyangkut hal yang bersifat materi atau non materi. Dalam kehidupan sehari-hari, shadaqah sering disamakan dengan infak. Namun mengingat pengertian tadi dapat dibedakan bahwa shadaqah lebih umum daripada infak, jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah materi dan non-materi. Contoh shadaqah yang berupa materi seperti memberi uang kepada anak yatim setiap tanggal sepuluh bulan Muharram, sedangkan yang berupa nonmateri seperti tersenyum kepada orang lain.²⁷ Adapun dalil al-Qur'an yang menunjukkan tentang anjuran shadaqah seperti yang tercantum dalam surat Yusuf ayat 88.

Wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu waqf yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang.²⁸ Sedangkan menurut istilah ialah menghentikan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah Swt. Wakaf juga dapat diartikan pemberian harta yang bersifat permanen untuk kepentingan sosial keagamaan seperti orang yang mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun masjid atau untuk di-jadikan pemakaman umum.²⁹ Dasar hukum wakaf terdapat dalam surat Ali 'Imrān ayat 92. Dalam ayat tersebut terdapat perintah menafkahkan harta yang dicintai, yang dimaksudkan adalah wakaf sebagaimana yang diterangkan oleh hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim bahwa setelah diturunkan ayat ini, Thalhah salah seorang Sahabat Nabi dari golongan Anshar yang terkaya di Madinah mewakafkan kebun kurma yang paling disenanginya.³⁰

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari keempat filantropi Islam tersebut adalah; (1) Shadaqah merupakan istilah yang paling umum sehingga infak, wakaf dan zakat dapat dikategorikan sebagai shadaqah. (2) Zakat terikat oleh waktu dan nishab, sedangkan infak, shadaqah dan wakaf dapat dilakukan kapan saja. (3) Zakat diperuntukkan bagi golongan tertentu, sedangkan infak dan shadaqah diberikan kepada siapa saja. (4) Zakat merupakan kewajiban, sedangkan wakaf, infak dan shadaqah sebagai amalan sunnah yang dianjurkan (baik jika dikerjakan).³¹ Sedangkan persamaannya adalah; (1) sama-sama sebagai upaya untuk meningkatkan ketaqwaan atau bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah Swt. (2) Sama-sama merupakan ibadah yang diperintahkan dan mendapatkan

²⁵ Mardani, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 17.

²⁶ Zuhdi, *Studi Islam* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1993), 82.

²⁷ Qurratul Uyun, "Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam," *Jurnal Islamuna* 2, no. 2 (2015): 221.

²⁸ Irhamsyah Putra, "Historisitas Wakaf Dalam Dimensi Sosial Ekonomi", *Al-'Adalah* 10, no. 1 (2011): 445.

²⁹ Qurratul Uyun, "Zakat...", 221.

³⁰ Fitra Rizal, "Wakaf Non-Muslim dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili," *Al Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2019): 176.

³¹ Hasbulah Hilmi, "Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Sosio-Legal Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan Uu No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (2012): 122-130.

pahala dari Allah Swt sebagai balasannya. (3) Samasama memiliki nilai positif baik bagi pelaku ataupun penerima.³²

Filantropi di Indonesia

Kegiatan sejumlah lembaga Filantropi modern yang umum dikenal dari Amerika itu dapat disaksikan di seluruh belahan dunia. Di antaranya yang sempat terkenal di Indonesia adalah Ford Foundation dan Rockefeller Foundation. Keduanya telah berdiri, hidup dan aktif lebih dari satu abad lamanya. Meski mempertahankan nama keluarga lembaga derma sejenis ini praktis tidak lagi berkaitan dengan para ahli waris pendirinya. Donasi mereka menjadi abadi dan merupakan public trust. Yang menarik adalah kenyataan bahwa spirit Filantropi ini terus tumbuh dan berkembang. Kini ribuan lembaga grant making seperti itu, besar atau kecil hidup di negeri paman sam yang kiprahnya banyak dinikmati oleh masyarakat termasuk mahasiswa Indonesia.³³

Bila ditelusuri sejarah Filantropi di Indonesia, berawal dari unsur Filantropi Tradisional yang bersumber dari agama baik Kristen maupun Islam. Filantropi keagamaan di Indonesia terkait dengan kegiatan misionaris.³⁴ dan dakwah. Kegiatan penyebaran agama dilakukan dengan penyediaan pelayanan sosial terutama pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial (panti-panti sosial).

Muhammadiyah yang saya ketahui merupakan organisasi masyarakat Islam yang didirikan tahun 1912, merupakan salah satu contoh organisasi agama yang menyediakan pelayanan sosial. Kini Muhammadiyah mengelola puluhan ribu lembaga pendidikan tingkat pra sekolah hingga perguruan tinggi, ratusan Rumah Sakit, Rumah Bersalin dan ribuan panti sosial yang tersebar di seluruh wilayah nusantara.³⁵ Ini adalah contoh tradisi tua dari Filantropi berbasis komunitas yang menyediakan pelayanan sosial di Indonesia. Muhammadiyah mencontohkan cara gerakan Misionaris Kristen yang telah dipraktekkan lebih dari setengah abad sebelum Muhammadiyah berdiri.

Arus kedua gerakan Filantropi di Indonesia, adalah kemunculan dan perkembangan organisasi masyarakat sipil yang lebih populer dengan sebutan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tahun 1970-an. Organisasi masyarakat sipil di Indonesia pada umumnya sebagai tanggapan terhadap modernisasi. Masalah sosial baru yang ditimbulkan proses modernisasi menuntut pendekatan yang lain dari pendekatan Filantropi Tradisional. Untuk menangani masalah-masalah baru ini kemiskinan, perburuhan, lingkungan, gender, hak asasi manusia, demokratisasi, ketunaan sosial, narkoba, HIV/Aids organisasi masyarakat sipil menawarkan tidak hanya melalui penyediaan pelayanan tetapi juga advokasi. Organisasi Masyarakat Sipil tidak selalu bergerak di bidang Filantropi dan tidak selalu didukung masyarakat akar rumput seperti organisasi keagamaannya. Namun kegiatan mereka lebih mendesakkan perubahan yang lebih nyata dan menunjukkan adanya kebutuhan untuk bertindak dengan cara lain. Gagasan tentang partisipasi dan pemberdayaan rakyat, tentang advokasi, kebebasan dan hak asasi, semuanya bergolak dibawah tekanan rezim Soeharto. Hal-hal seperti ini mewarnai perkembangan Filantropi Modern di Indonesia pada dasawarsa 1990-an.

Awal dasawarsa 1990-an juga menyaksikan kemunculan organisasi Filantropi perusahaan. Perkembangn ini didasari lebih jauh oleh krisis ekonomi Asia yang telah menumbangkan rezim Soeharto pada 1997. Krisis ini telah memicu semangat Filantropi baru dengan menciptakan “momentum bagi suatu masyarakat yang telah lama memiliki tradisi

³² Muh Zumar Aminuddin, “Kontribusi Zakat, Infak, Sadaqah Dan Wakaf Terhadap Civil Society (Studi Kasus Di Yayasan Solopeduli Surakarta)”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, no. 2 (2013): 203-220.

³³ Ani Yumarni, Endeh Suhartini, Anna Sardiana, “Problems in Managing Endowment Asset in Bogor Regency, West Java, Indonesia”, *Al-Adalah* 16, no. 2 (2019): 133.

³⁴ Zaim Saidi, “Filantropi Keadilan Sosial di Indonesia”, *jurnal Galang* 1, no. 1 (2005): 32.

³⁵ PP Muhammadiyah. Profil Muhammadiyah 2005, Yogyakarta, 2005.

derma untuk meninggalkan kebiasaan pemberian spontan dan melakukan usaha-usaha jangka panjang untuk membantu masyarakat membantu diri mereka sendiri”.³⁶

Zaman reformasi era sesudah Soeharto, adalah era kebangkitan organisasi masyarakat sipil. Krisis ekonomi dan runtuhnya rezim otoriter juga telah memperbesar peran masyarakat sipil dan masyarakat luas fungsi-fungsi mereka sampai wilayah isu-isu yang telah memanas pada masa rezim tersebut.³⁷

Pada tahun 2003 ada lebih kurang 30 yayasan usaha yang beroperasi di Indonesia, dan beberapa diantaranya dipilih untuk dianalisis lebih lanjut dengan beberapa kriteria, yaitu; (a) Organisasi swasta nirlaba dan berbasis di Indonesia dengan sumber dana dalam negeri; (b) Organisasi swasta nirlaba yang mendanai Filantropi modern untuk pembangunan sosial secara umum; (c) Organisasi swasta nirlaba dalam negeri dengan dana (sebagian atau seluruhnya) dari luar, tetapi sepenuhnya diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia (dalam negeri).

Pergeseran Makna Filantropi

Peran filantropi juga diberikan oleh lembaga sosial kemasyarakatan di Indonesia dalam usaha untuk penguatan masyarakat. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai bagian dari organisasi Islam terbesar di dunia melakukan filantropi dengan mengkombinasikan perspektif normatif agama dan pemberdayaan masyarakat dalam usaha menciptakan keadilan social.³⁸ Dua organisasi tersebut bersinergi dengan lembaga swadaya masyarakat (NGO's) dalam menciptakan masyarakat madani (civil society) dengan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh lebih banyak elemen.³⁹

Filantropi Islam sebagai sebuah aktivitas sosial tidak dapat dilepaskan dari konteks sistem social yang melingkupinya. Dinamika yang terjadi dalam interaksi dengan kompleksitas sistem akan membawa dampak interdependensi kepada elemen sistem, termasuk didalamnya adalah filantropi Islam.⁴⁰ Perkembangan yang terjadi dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya, politik, dan teknologi turut membawa andil dalam pembentukan pola filantropi. Salah satu perkembangan yang sangat dinamis adalah hadirnya teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Memasuki era disrupsi 4.0 sebagai bentuk revolusi industri generasi keempat dibarengi dengan hadirnya hibriditas media baru. Pengarusutamaan standar dalam domain ekonomi, sosial, budaya bergeser dari regional dan afiliasi demografis menjadi lebih dialektis.⁴¹

Disrupsi 4.0 selain ditandai dengan semakin berkembangnya migrasi nilai juga melahirkan skema dalam interaksi yang lebih “dekat” (proksimitas). Hadirnya era sociology of leisure dengan semakin menjamurnya bisnis yang menawarkan kenyamanan membentuk pola konsumsi atas barang dan jasa terutama pada kelas menengah muda Indonesia turut bergeser. Pola kontribusi kelas menengah muda Indonesia dalam kegiatan filantropi

³⁶ PIRAC, Investing in Ourselves Giving and Fund Raising in Indonesia, Jakarta, PIRAC 2000.

³⁷ Rustam Ibrahim, “Perkembangan Civil Society di Indonesia”, Jakarta, 29 Juli 2004.

³⁸ Muhammad Munadi, and Muslimah Susilayati. "Kinerja Lembaga Zakat Dalam Pemberdayaan Ummat (Studi Pada Web Dompot Dhuafa, Lazis NU Dan Lazis Muhammadiyah)." *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (2016): 289-308.

³⁹ Barton, "Current perspectives and the future of domestication studies." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 111, no.17 (2014): 6139-6146.

⁴⁰ Fuadah Johari, “Factors That Influence Repeat Contribution of Cash Waqfin Islamic Philanthropy”, *Management Accounting Review* 14, no. 2 (2015): 55-78.

⁴¹ Rakhmawati, Rosida. "Aktivitas matematika berbasis budaya pada masyarakat lampung." *Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika* 7no. 2 (2016): 221-230.

melahirkan ekspektasi yang lebih beragam pada lembaga pengelola sektor nirlaba baik dari sisi kemudahan akses informasi ataupun deskripsi program lembaga.

Pergeseran tersebut membuat semakin tumbuh dan berkembangnya kreativitas dalam kegiatan filantropi. Platform media sosial digunakan untuk semakin mendekati entitas donor yang semakin kritis dan menginginkan filantropi Islam menjadi sebuah sistem yang terintegratif. Postur donor yang semakin aware atas aktivitas filantropi menjadikan mekanisme pilar filantropi (fundraising, pengelolaan, distribusi, evaluasi, dan sustainability) semakin transparan dan akuntabel. Kecepatan dalam beradaptasi dengan perubahan dan dinamika khalayak menjadi poin penting dalam pengelolaan lembaga filantropi. Identifikasi atas posisi untuk kemudian membuat positioning dalam core usaha (filantropi) dengan memadukan dengan perkembangan zaman. Positioning dilakukan dalam filantropi Islam dengan merubah paradigma karitas dalam filantropi. Pemberian zakat (almsgiving) dan sadaqah (voluntary giving) yang semula lebih dominan untuk tujuan konsumtif dan berjangka pendek dirubah menjadi pola sinergi untuk pemberdayaan komunitas. Indikator berhasilnya positioning filantropi Islam diantaranya dapat dilihat dari semakin meningkatnya potensi umat Islam dalam filantropi. Positioning selanjutnya dapat dilihat dari indikator tumbuh dan berkembangnya kapasitas lembaga filantropi Islam baik secara kuantitas maupun kualitas dalam pengelolaan potensi zakat, infak, sadaqah. Positioning dilakukan dengan membuat konsorsium dan dialog diantara lembaga filantropi Islam untuk menyamakan kerangka kualifikasi filantropi Islam secara nasional. Citra lembaga filantropi Islam dibangun dengan pengembangan sumber daya pada pengelolaan manajemen lembaga filantropi. Positioning lembaga filantropi Islam disertai dengan pemanfaatan teknologi untuk kepentingan penggalangan dana, diseminasi informasi kepada donatur, dan distribusi dana kepada penerima.⁴²

Makna Filantropi Islam Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

Didirikannya NU merupakan respon terhadap penghapusan kekhilafahan Islam oleh Turki Usmani dan terhadap gerakan Islam Pembaru," maka organisasi ini sering berseberangan dengan Muhammadiyah. NU membedakan antara pengumpulan atau pembayaran dan penyaluran atau penggunaan zakat. NU tidak lalu berminat mengangkat isu pembayaran zakat dan fitrah, yang hanya akan merugikan anggotanya sendiri, karena kiai dan modin merupakan penerima zakat. Namun NU lebih banyak menanggapi isu kedua, yaitu penggunaan/pembagian uang zakat.

Dalam fatwa ini NU menolak praktik penggunaan uang zakat untuk hal-hal umum dengan argument bahwa pendapat mereka yang menyetujui itu berdasar atas penafsiran yang lemah. Fatwa ini mungkin dilatarbelakangi praktik kalangan pembaharu yang menggunakan uang zakat "untuk semua jenis kebaikan," seperti untuk pembangunan masjid, sekolah, asrama, dan biaya operasional sekolah. Dasar dari praktik ini merujuk kepada kategori "fisabilillah" (di jalan Allah)." NU seperti kebanyakan ulama tradisional lainnya lebih memilih mengikuti pendapat hukum yang didukung oleh mayoritas ahli hukum Syafi'i dan tidak menafsirkan apapun secara langsung dari al-Quran dan hadis. Dalam hal ini, ada seorang ahli hukum yang menafsirkan "di jalan Allah" sebagai kebaikan umum yang dapat mengangkat Islam, dan karenanya penggunaan uang zakat menjadi lentur untuk memenuhi berbagai kegiatan kedermawanan. Namun, NU cenderung tidak menyetujui penafsiran umum "fisabilillah" dan menafsirkannya terbatas hanya untuk mereka yang berperang di jalan Allah.

⁴² Nafis Alam, "Islamic Venture Philanthropy: A Tool for Sustainable Community Development", (2010): 1-14.

Dengan kata lain, NU tidak setuju dengan praktik zakat Muhammadiyah, yang menggunakan uang zakat untuk keperluan seperti memelihara sekolah-sekolah dan panti asuhan.

Dalam mendefinisikan sumber-sumber keuangan, NU mengacu pada bentuk-bentuk umum dari sistem keuangan, tanpa mengadopsi berbagai macam bentuk praktik derma Islam, seperti zakat dan wakaf, atau menggunakan istilah Islam, seperti sedekah. Walaupun dalam hal keagamaan NU lebih sering merujuk pada wacana fikih, seperti pada pembahasan zakat di atas, NU tidak mengadopsi wacana fikih ini dalam Anggaran Dasarnya. Sebaliknya, NU hanya menggunakan istilah berbahasa Arab, yaitu "i'alah shahriyah" untuk sumbangan bulanan dan "i'alah sanawiyah" untuk sumbangan tahunan. Pendekatan NU ini-dalam bahasa Masdar Mas'udi, seorang ulama NU bersifat holistik, tanpa memisahkan urusan agama dan sekuler.⁴³ Namun, sumber pendanaan yang terakhir, yaitu "usaha-usaha lain yang halal adalah sebuah antisipasi untuk mengakomodasi sumber-sumber pendanaan lain yang mungkin diterima. Frasa di atas sangat umum digunakan oleh organisasi-organisasi, termasuk Muhammadiyah. Penerimaan "usaha-usaha lain yang halal" setidaknya mendorong posisi NU yang pada tahun-tahun kemudian untuk cukup bisa menerima praktik penggunaan zakat berdasarkan penafsiran umum. Dengan demikian, posisi NU yang kemudian cenderung memberikan dukungan bagi penggunaan dana zakat secara umum ini dapat dipahami.

NU membiarkan sayap pemudanya, Anshor, memiliki komite atau panitia untuk pengumpulan dan pembagian zakat dan fitrah. Ini berarti bahwa NU menerima gagasan pembaruan Muhammadiyah untuk memiliki sebuah komite zakat, tetapi tidak menggunakan uang zakat tersebut untuk organisasinya. Pada tahun 1941, Soera Ansor melaporkan pengumpulan beras, uang tunai, dan pakaian yang dilakukan oleh 41 cabang Ansor." Laporan tersebut juga menyebutkan jumlah orang yang menerima tiga jenis sumbangan itu dan berapa banyak masing-masing orang menerimanya. Sebagaimana ditunjukkan dalam laporan tersebut mungkin ada tiga program berbeda yang dilaksanakan oleh Ansor, yakni zakat, fitrah, dan sumbangan pakaian. Uang tunai yang diperoleh bisa jadi berasal dari sumbangan zakat. Sedangkan beras diperoleh dari sumbangan fitrah. Dalam pembayaran fitrah saat ini, pemberian uang tunai sebagai pengganti beras adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, karena sebagian orang membeli beras (dengan uang tunai) untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut sebagian ulama NU, hal ini sebenarnya dianggap sebagai force majeure atau "keadaan memaksa" yang akhirnya diperbolehkan, padahal dalam kitab-kitab fikih Syafi'i yang merupakan ijtihad ulama mayoritas dari abad ke delapan sampai ke sepuluh masehi dinyatakan bahwa fitrah harus dibayar dalam bentuk bahan makanan pokok seperti beras dan jagung.⁴⁴

Berbagai kegiatan kedermawanan dalam Muhammadiyah adalah produk awal dari gerakan pembaruan Islam yang mendorong pengembangan filantropi Islam di Indonesia. Gerakan Muhammadiyah telah memainkan peran penting dalam mengubah filantropi Islam dari praktik tradisional menjadi praktik yang lebih terorganisasi. Ini menunjukkan bahwa pembaruan filantropi bertujuan untuk mengislamisasi masyarakat, bukan negara, karena negara pada saat itu berada di bawah penguasa non-Muslim. Dalam hal ini, gerakan kelompok modernis berkembang menjadi gerakan yang independen dari negara. Pemimpin tradisional Muslim pada umumnya menentang gerakan tersebut karena dua alasan: pertama, mereka melihat bahwa gerakan filantropi kelompok modernis menolak jika bukan melawan otoritas empat mazhab hukum Islam yang menjadi fondasi kuat kaum muslim

⁴³ Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1994), 169.

⁴⁴ Abu Hamdan, *Abkam al-Fuqaha fi Muqarrat Mu'tamarat Nabdlatul Ulama, Kumpulan Masalah-Masalah Diniyah dalam Mu'tamar NU ke 1 s/d 15* (Semarang: PBN, tt), 9.

tradisionalis; kedua, kalangan modernis telah berkolaborasi dengan kekuatan penguasa non-Muslim. Namun demikian, serangan kelompok tradisionalis ini tidak cukup kuat untuk menghentikan gerakan pembaruan Islam yang mendapat dukungan dari masyarakat sekuler maupun pemerintah.

Perkembangan Muhammadiyah dan organisasi relawan lain yang berdiri sejak awal abad kedua puluh menandai tumbuhnya kekuatan masyarakat sipil Muslim. Organisasi-organisasi ini tumbuh dari masyarakat, dan bertujuan untuk perbaikan masyarakat. Organisasi-organisasi ini independen, bersikap kritis, dan bahkan menjadi kekuatan yang bisa mengontrol kekuasaan pemerintah. Kebijakan pemerintah Belanda yang tidak ikut campur dalam hal agama dan derma keagamaan kian mempermudah berkembangnya masyarakat sipil Muslim ini.⁴⁵

Dalam kasus ini, masyarakat sipil Muslim tumbuh di bawah negara yang kuat yang menerapkan sistem sekuler, yang memberikan ruang bagi kegiatan derma, dan pada gilirannya bisa memberdayakan organisasi-organisasi sukarela. Pertumbuhan kegiatan filantropi merupakan indikasi berkembangnya masyarakat sipil. Namun perkembangan ini terhambat oleh situasi politik yang sulit, baik sebelum dan sesudah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, perkembangan yang menjanjikan ini terhenti, karena perhatian yang terarah pada situasi dan tekanan politik, serta keterlibatan negara dalam pengelolaan filantropi Islam. Perkembangan ini akan diuraikan pada bab berikutnya.⁴⁶

Penutup

Makna zakat dalam Islam telah bergeser dari zakat tradisional ke zakat modern, dan dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, telah merespon hal ini. Gerakan Muhammadiyah berperan penting dalam mengubah filantropi Islam dari praktik tradisional menjadi praktik yang lebih terorganisir. Ini menunjukkan bahwa reformasi amal ditujukan untuk mengislamkan masyarakat, bukan negara, yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan penguasa non-Muslim. Pada awalnya Nahdlatul Ulama menentang penggunaan zakat dalam urusan kemasyarakatan dengan alasan bahwa pendapat orang-orang yang menyetujuinya didasarkan pada interpretasi yang lemah. Namun kini Nahdlatul Ulama sudah memiliki panitia yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan fitrah. Artinya, Nahdlatul Ulama telah menerima falsafah reformasi Muhammadiyah dengan membentuk panitia zakat tetapi tidak menggunakan uang zakat untuk organisasinya.

Daftar Pustaka

- A, Anheier Helmut K and List Regina. *A Dictionary of Civil Society, Philanthropy and the Non-Profit Sector*. New York: Routledge, 2005.
- Abidin, Zaenal. "Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam Dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu Studi Di Rumah Zakat Kota Malang. *Jurnal Salam* 15, no. 2 (2012): 200.
- Alam, Nafis. "Islamic Venture Philanthropy: A Tool for Sustainable Community Development", (2010): 1-14.
- Al-Bahry. "Zakat Fithrah". *Pantjarian Amal* (Madjalah Moehammadijah Tjabang Betawi), no. 6-24, 1937, 483-486.

⁴⁵ Mitsuo Nakamura, *The Crescent Aries over the Banyan Tree, A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983), 149.

⁴⁶ Al-Bahry, "Zakat Fithrah", *Pantjarian Amal* (Madjalah Moehammadijah Tjabang Betawi), no. 6-24, 1937, 483-486.

- Almarri, Jasem. "Social entrepreneurship and Islamic philanthropy" *International Journal of Business and Globalisation* 15, no. 3 (2015): 405-424.
- Aminuddin, Muh Zumar. "Kontribusi Zakat, Infak, Sadaqah Dan Wakaf Terhadap Civil Society (Studi Kasus Di Yayasan Solopeduli Surakarta)". *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, no. 2 (2013): 203-220.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Bakar, Chaider S Bamualim and Irfan Abu. UIN Syarif Hidayatullah. *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat Dan Wakaf Di Indonesia*. Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2005.
- Barbara, Ibrahim. *From Charity to Social Change: Trends in Arab Philanthropy*. Cairo: American University in Cairo Press, 2008.
- Barton. "Current perspectives and the future of domestication studies". *Proceedings of the National Academy of Sciences* 111, no.17 (2014): 6139-6146.
- Bruinessen, Martin Van. NU: *Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Emzaed, Ali Murtadho. "Saprah Amal, Democratization and Constitutional Rights The Habitus of Philanthropy Practices for the Banjar Muslim Society in South Kalimantan". *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 55, no. 2 (2021): 379.
- Fauzia, Amelia. "Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and Social Justice". *ASEAS: Austrian journal of South-East Asian Studies* 10, no. 2 (2017): 37-50.
- Fauzia, Amelia. *Filantropi Islam, Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, 2016.
- Hamdan, Abu. *Ahkam al-Fuqaha fi Muqarrat Mu'tamarat Nahdlatul Ulama, Kumpulan Masalah-Masalah Diniyah dalam Mu'tamar NU ke 1 s/d 15*. Semarang: PBNu, tt.
- Hilmi, Hasbulah. "Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Sosio-Legal Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan Uu No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf". *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (2012): 122-130.
- Ibrahim, Rustam. "Perkembangan Civil Society di Indonesia". Jakarta, 29 Juli 2004.
- Iskandar, Azwar. "Philanthropy and Poverty in Indonesia: The Role of Integrated Islamic and Commercial Finance Institutions. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 16, no. 2 (2021): 274-301.
- Johari, Fuadah. "Factors That Influence Repeat Contribution of Cash Waqfin Islamic Philanthropy". *Management Accounting Review* 14, no. 2 (2015): 55-78.
- Jusuf, Chusnan. "Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial". *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 12, no. 1 (2007): 74-80.
- Kasdi, Abdurrohman. "Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf (dari Konsumtif ke Produktif)". *Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no. 1 (2017): 1-17.
- Kholis, Nur. "Potret Filantropi Islam Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2013):61-84.
- Latief, Hilman. *Melayani Umat*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Linge, Abdiansyah. "Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1 no. 2 (2015): 154-171.
- Mahfud, Rois. *Al-Islam*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Mardani. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Nakamura, Mitsuo. *The Crescent Aries over the Banyan Tree, A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983.
- Obaidullah, Mohammaed. "Behavioral Dimensions of Islamic Philanthropy: The Case of Zakat". *Financial Inclusion and Poverty Alleviation* 7, no. 2 (2017): 219-243.

- PIRAC, Investing in Ourselves Giving and Fund Raising in Indonesia, Jakarta, PIRAC 2000.
- PP Muhammadiyah. Profil Muhammadiyah 2005. Yogyakarta, 2005.
- Pratomo, Fakhruudin, Ahmad Sidi. "Bank Wakaf Mikro dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah". *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 13, no. 2 (2021): 201-220.
- Putra, Irhamsyah. "Historisitas Wakaf Dalam Dimensi Sosial Ekonomi". *Al-'Adalah* 10, no. 1 (2011): 445.
- Rahmawati, Yuliana. "E-filantropi: Studi Media Pergeseran Altruisme Islam Tradisional Menuju Filantropi Online Integratif". *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 13, no. 2 (2019): 167-186.
- Rahmawati, Rosida. "Aktivitas matematika berbasis budaya pada masyarakat lampung". *Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika* 7no. 2 (2016): 221-230.
- Rizal, Fitra. "Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19". *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 3, no. 1 (2021): 35-66.
- Rizal, Fitra. "Wakaf Non-Muslim dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili". *Al Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2019): 176.
- Saidi, Zaim. "Filantropi Keadilan Sosial di Indonesia". *jurnal Galang* 1, no. 1 (2005): 32.
- Sardiana, Ani Yumarni, Endeh Suhartini, Anna. "Problems in Managing Endowment Asset in Bogor Regency, West Java, Indonesia". *Al-'Adalah* 16, no. 2 (2019): 133.
- Saripudi, Udin. "Filantropi Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (2016): 166-185.
- Siddiq, Muhammad Ufuqul Mubin, Achmad. "Contextualization of Mustaḥiq Zakat at LAZNAS Nurul Hayat Surabaya". *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16 no. 2 (2022): 193-208.
- Susilayati, Muhammad Munadi, and Muslimah. "Kinerja Lembaga Zakat Dalam Pemberdayaan Ummat (Studi Pada Web Dompot Dhuafa, Lazis NU Dan Lazis Muhammadiyah)". *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (2016): 289-308.
- Uyun, Qurratul. "Zakat, Infak, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam". *Islamuna* 2, no. 2 (2015): 218-234.
- Zuhdi. *Studi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1993.

